

**SKRIPSI**  
**STUDI TENTANG KONTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA KLIEN**  
**DENGAN JOPPY L. DONDOKAMBHEY, SH SELAKU ADVOKAT**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata I  
Dan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

**Disusun Oleh :**

**KARINA AYANG LUTHAN**

**C100160237**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal line extending to the left.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Februari 2020

### Dewan Penguji

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (Ketua Dewan Penguji) 
2. Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H. (Anggota I Dewan Penguji) 
3. Kuswardani, S.H., M.Hum. (Anggota II Dewan Penguji) 

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karina Ayang Luthan  
NIM : C100160237  
Alamat : Sidorejo RT01/ RW 03 Musuk, Musuk Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 4 Pebruari 2020

Yang membuat pernyataan,



Karina Ayang Luthan

C100160237

## **MOTTO**

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”

(Qs. Al-Imraan : 200)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Orang Tua Kandung Penulis yaitu Ari Luthan Kennedy, Suminem Inensih Suwito, dan Ibu Tiri Penulis Septiani Dwi Ningsih yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Alm. Ayah penulis (Suratmin) yang telah menjadi sosok bapak yang sangat berarti dan menjadi penyemangat untuk penulis
3. Adik (Sasya Nabilla Luthan) saya tercinta yang telah memberikan semangat serta hiburan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Keluarga besar penulis yang telah mendukung dan memberikan semangat
5. Teman – teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk terus maju dalam menyelesaikan skripsi ini

**STUDI TENTANG KONTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA KLIEN  
DENGAN JOPPV L. DONDOKAMBEV, SH SELAKU ADVOKAT**

**KARINA AYANG LUTHAN**  
**C100160237**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**Email: [karinaayangluthan@gmail.com](mailto:karinaayangluthan@gmail.com)**

**Abstrak**

Dalam era globalisasi ini Advokat sangat dibutuhkan sekali contohnya saja dalam suatu perusahaan dimana suatu perusahaan tersebut membutuhkan seseorang yang dapat dipercayai untuk menangani segala permasalahan yang timbul dalam perusahaan tersebut. Pada kenyataannya hubungan advokat dengan klien tidak selamanya harmonis. Dalam hal ini adakalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa. Maka dari itu sebagai wujud kepercayaan dan suatu tanggung jawab yang mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dengan hal ini dibuatlah suatu akta perjanjian yang dimana perjanjian lahir sebagai undang- undang bagi kedua bela pihak yang dimana baik advokat maupun klien harus menaati setiap aturan yang tertulis dalam akta perjanjian tersebut. Perjanjian advokat dengan klien ini termasuk dalam perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian melakukan jasa tertentu.

***Kata Kunci*** : Perjanjian advokat dengan klien, advokat, klien, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian melakukan jasa tertentu

***Abstract***

In this era of globalization The advocate is very much needed for example in a company where a company needs a reliable person to handle any problems arising in the company. In fact the relationship of advocates with clients is not forever harmonious. In this case the belief turns into a dispute. Therefore, as a form of belief and a responsibility to bind the two parties concerned with this is made a deed of agreement in which the agreement was born as a law for both martial And the client must adhere to any rules written in the agreement deed. The Advocate agreement with this client is included in the agreement to grant Power and the agreement to perform certain services.

***Keywords:*** Agreement of Advocate with client, advocate, client, treaty granting, agreement to perform certain services

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan karunianya yang diberikan selama ini, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “STUDI TENTANG KONTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA KLIEN DENGAN JOPPV L. DONDOKAMBEV, SH SELAKU ADVOKAT”. Yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, kerjasama dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchamad Iksan, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Bapak Dr. Kelik Wardiono, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan pengarahan, masukan, dukungan, serta masukkan kritik yang sangat bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas ilmu dan bimbingannya semoga penulis dapat menerapkan ilmu tersebut diruang lingkup masyarakat.

5. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Orang Tuaku Tercinta yaitu Papa Ari Luthan Kennedy, Mama Suminem Inensih Suwito, dan Mami Septi yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini
7. Alm Ayahku. Tercinta (Suratmin) yang daimana menjadi sosok penyemangat bagiku yang sosoknya selalu berada dalam relung hatiku
8. Adikku Sasya Nabilla Luthan yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini. .
9. Keluarga besarku tercinta yang memberikan doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
10. Pak Joppy L. Dondokambey SH selaku Advokat untuk perusahaan papa yang telah membantu serta telah bersedia untuk menyisihkan waktu untuk memberikan informasi dan pengetahuan dalam penulisan skripsi ini
11. Shinta, Monika, Melsya, Levana, Ema, Devi, Agnes, Anggi, Serly, Ferdi dan Prima yang telah mendengarkan segala keluh kesah, memberikan dukungan, membantu penulis, dan menyisakan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir
12. Teman Seperjuangan PKM Anita, Tyas, dan Rizky yang telah memberikan dukungan dan memberikan bantuan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini

13. Teman – Teman Magang Ferdi, Febri, Ikhsan, Gilang, dan Panji  
Terimakasih telah memberikan semangat dan pengalaman yang bermanfaat selama awal magang sampai dengan akhir
14. Keluarga Besar DPM FH UMS, termakasih untuk kerjasama dan pengalaman yang luar biasa selama satu periode di DPM FH UMS.
15. Teman -temanku Angkatan 16 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan pengalaman yang berkesan bagi penulis selama perkuliahan.
16. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebut satu persatu

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Pebruari 2020

Penulis

Karina Ayang Luthan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Laporan Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya .....	24
1. Pengertian Perjanjian .....	24
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	25
3. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	29
4. Overmach dan Akibat Hukumnya .....	30
B. Perjanjian Pemberian Kuasa.....	31
1. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa.....	31
2. Subjek Hukum Perjanjian Pemberian Kuasa.....	32
3. Objek Hukum Perjanjian Pemberian Kuasa .....	33
4. Hak dan Kewajiban Pokok dalam Perjanjian Pemberian Kuasa .....	34

5. Hak adan Kewajiban lain dalam Perjanjian Pemberian Kuasa .....	39
6. Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Kuasa .....	42
7. Overmacht dalam Perjanjian Pemberian Kuasa .....	43
C. Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu.....	43
1. Pengertian Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu.....	43
2. Subjek Hukum Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu.....	44
3. Objek Hukum Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	45
4. Hak dan Kewajiban Pokok dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	45
5. Hak dan Kewajiban lain dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	46
6. Wanprestasi dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	47
7. Overmacht dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Hasil Penelitian .....	53
1. Kontruksi Hubungan Hukum dari Perjanjian antara Advokat dengan Klien .....	53
2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Antara Advokat dengan Klien .....	57
3. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	58
B. Hasil Pembahasan.....	59
1. Kontruksi Hubungan Hukum dari Perjanjian antara Advokat dengan Klien .....	59
2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Antara Advokat Dengan Klien .....	69
BAB IV PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80